

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Pangeran Hidayatulloh Kel. Sawahgede-Cianjur 43212

Telp. (0263)2283078

Fax : 0263 264802, e-mail : dppkbp3a.kabcianjur@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBP3A)

Jl. Pangeran Hidayatulloh Kel. Sawahgede-Cianjur 43212 Telp. (0263) 264802

Fax : 0263 264802, e-mail : dppkbp3a.kabcianjur.gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : / DPPKBP3A/ 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Kepala, Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 Tahun 2003 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020;

MENINGAT

- 1. Undang – undang Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerahn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 108; tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor : 4689);
- 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Daerah Nomor :8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.
6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

- MENETAPAKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020 dengan Susunan Personalia Sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim adalah melakukan penyusunan Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Cianjur
Pada Tanggal 11 Januari 2021**

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur



Drs. H. HIMAM HARIS, M.MPd
NIP.196309011990031009

**Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Cianjur**

Nomor : /DPPKBP3A/2021

Tanggal : 11 Januari 2021

SUSUNAN PERSONALIA

Penanggung Jawab : Drs. H. HIMAM HARIS, M.MPd

Ketua : H. ENDANG SURYANA, SH

Sekretaris : Ir. DEDEN ZAINAL MUSTOPA

Anggota : 1. DRS. H. ADE SUHERLAN S, MM
2. DRS. BUBUNG BURHANUDIN, M.SI
3. dr. H. DEDIH RUDIANA, M.Km
4. Dra. Hj. R. SRI PUJA WIJAYANTIE
5. Hj. IIS, SAP, MAP
6. DRS. ENDANG SURYANA
7. ATIK SARTIKA, S.IP

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur



Drs. H. HIMAM HARIS, M.MPd
NIP.196309011990031009

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPPKBP3A Kabupaten Cianjur Tahun 2020, dibuat sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur nomor : 08 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, keberadaan DPPKBP3A yang merupakan salah satu PD di Kabupaten Cianjur yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai sasaran strategis instansi (Permen PAN Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Dalam gambaran pelaksanaan dan pencapaian kinerja Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur yang meliputi Gambaran Umum Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan realisasi Rencana Strategis yang tertuang dalam Renstra DPPKBP3A tahun 2017 – 2021.

Laporan ini disampaikan dengan harapan dapat dijadikan salah satu bahan pimpinan dalam pengambilan kebijakan untuk itu kritik, saran dan masukan sangat kami nantikan untuk perbaikan Laporan ini.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini, hingga dapat kami selesaikan dalam bentuk buku ini, kami ucapkan terima kasih.

Cianjur, 11 Januari 2021
Kepala DPPKBP3A
Kabupaten Cianjur



Drs. H. HIMAM HARIS, M.MPd
NIP.196309011990031009

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk membuat Penetapan Target Kinerja dan Indikator Kinerja serta Laporan Pencapaian baik berupa hasil maupun manfaat. Salah satu bentuk laporan pencapaian kinerja adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahunan yang berisikan pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis.

Tingkat keberhasilan kinerja instansi pemerintah berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) akan terlihat dari kesesuaian antara rencana dengan realisasi kegiatan, atau dengan cara lain setiap Kegiatan / Program kerja harus dapat di ukur baik dari Input (masukan), Output (keluaran), Proses, Manfaat maupun Dampak kegiatan tersebut.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur secara garis besar adalah masih tingginya angka kelahiran, masih rendahnya pengguna metode kontrasepsi jangka panjang, belum menyeluruhnya informasi data keluarga, belum menyeluruhnya layanan komunikasi informasi dan edukasi program KKBPK terhadap masyarakat, masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan hak dan perlindungan anak, masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, masih tingginya perdagangan orang, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai isu Gender, oleh karena itu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur menentukan isu strategis yaitu Masih tingginya angka kelahiran, masih rendahnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, dan masih rendahnya Pemberdayaan Perempuan.

1.1.1 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). DPPKBP3A Kabupaten Cianjur Tahun 2020 adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor : 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4689)

- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor :53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Surat Keputusan Kepala, Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 Tahun 2003 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
- g. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur. No 50 tahun 2016 Tentang kedudukan susunan Organisasi tugas dan fungsi Serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkab Cianjur.

1.1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cianjur Tahun 2020 adalah :

- a. Bahan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja bagi seluruh bidang di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cianjur.
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Periode yang akan datang.
- c. Penyempurnaan Pelaksanaan Program dalam Kegiatan yang akan datang.
- d. Penyempurnaan berbagai kebijaksanaan yang di perlukan.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

1.2.1 TUGAS.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur. No 50 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1.2.2 FUNGSI.

Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur Tahun 2020 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, gambaran umum tentang tugas dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, serta uraian singkat tentang sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memberikan penjelasan secara ringkas Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2021, Visi, Misi, Tujuan serta Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Tahun 2020

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Memaparkan pencapaian sasaran-sasaran, penjelasan atas pengukuran capaian kinerja DPPKBP3A, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2017 - 2021

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Perencanaan setiap instansi pemerintah dibedakan dalam perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) Tahun yang disebut Rencana Strategis (Renstra), serta perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja).

Perencanaan setiap instansi daerah di susun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Peraturan perundang-undangan yang terkait, kebijakan pemerintah daerah serta kondisi terkini.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cianjur telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2017-2021 sebagai pedoman dalam menetapkan rencana kerja.

2.1.1. VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

visi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021 adalah :

“ Cianjur Lebih Maju dan Agamis”.

Memperhatikan visi tersebut di atas, kata kunci pertama yang termuat dalam visi adalah lebih Maju . Kalimat lebih maju merefleksikan meningkatnya kehidupan masyarakat Cianjur yang didalamnya meliputi peningkatan pendidikan, kesehatan dan ekonomi memperluas pilihan-pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan nyata mereka, serta meningkatkan kemampuan perekonomian daerah sehingga menjadikan kabupaten terdepan dalam upaya mensejahterakan rakyatnya

Kata kunci lainnya adalah agamis yang dapat dimaknai sebagai bagian dari pembangunan karakter dan akhlak yang mulia meliputi seluruh kehidupan seseorang, baik ketika beribadah secara khusus kepada Tuhannya maupun dalam hubungannya dengan sesama makhluk seperti dalam menata ekonomi, menata politik, kehidupan bernegara, kehidupan berkeluarga, dan bermasyarakat, serta dalam mengelola kelestarian lingkungan hidup dengan memanfaatkan secara bijak kekayaan sumber daya alam yang ada di dalamnya

Dari semua uraian di atas, maka untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, perlu dibangun komitmen yang menggambarkan upaya-upaya yang harus diselenggarakan.

Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pembangunan Infrastruktur

Peningkatan pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur berkaitan dengan pelayanan dasar berupa sarana pendidikan, Kesehatan, sarana penunjang perekonomian masyarakat sehingga menjadikan kabupaten terdepan dalam upaya mensejahterakan rakyatnya

2. Peningkatan pembangunan religius Keagamaan

Pembangunan religious keagamaan dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, kelaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan **pelayanan public**. Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan budaya kerja. Reformasi diarahkan pada upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), dan pemerintah yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN.

3. Peningkatan akselerasi pembangunan manusia melalui pembangunan Bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi

Komitmen pertama yang dijabarkan dalam misi ketiga ini adalah pertama harapan ingin mewujudkan peningkatan mutu yang diberikan pada peserta didik melalui peningkatan capaian angka kelulusan dan peringkat kelulusan

semua jenjang pendidikan. Komitmen kedua dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen penyediaan pelayanan kesehatan dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta penyelenggaraannya sesuai dengan standard an kode etik profesi yang telah ditetapkan. Komitmen ketiga Hal ini merupakan upaya meningkatkan standar hidup masyarakat yang didekati dengan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Tingkat kehidupan yang layak dimaksud diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (kemampuan daya beli/ Power Parity Purchase, dalam rupiah)

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021, isu strategis prioritas pembangunan Kabupaten Cianjur diarahkan pada :

1. Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Pembangunan Ekonomi
3. Pembangunan Sosial
4. Pembangunan Prasarana Wilayah
5. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
6. Penerapan Reformasi Birokrasi
7. Pembangunan Kewilayahan

2.1,2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran nyata dari perumusan visi dan misi.

Adapun Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur setelah penyelarasan pada pertengahan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan angka kelahiran
2. Meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Adapun fokus utama dari sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya baik manusia, prasarana dan sarana yang ada dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun harus dapat dicapai serta berorientasi pada hasil.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur menetapkan sasaran serta indikator yang menjadi tolak ukurannya setelah dilakukan penyelarasan pada pertengahan tahun 2018 sebagai berikut :

➤ Sasaran :

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB
2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan
3. Meningkatnya perlindungan hak-hak anak

➤ Indikator Sasaran :

- ✓ Angka kelahiran total per WUS (15-49 tahun)
- ✓ Kategori Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
- ✓ Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)

Tabel 1
Sasaran Strategi Jangka Menengah

Perangkat Daerah : DPPKBP3A Kab. Cianjur (Urusan Wajib)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
					TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB	Angka kelahitan total per WUS (15-49 tahun)	Anak	2,52	2,52	2,46	2,41	2,36	2,34	2,34
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Kategori Evaluasi Anygerah Parahita Ekapraya (APE)	Predikat	Madya	-	Utama	-	Utama	-	-
3	Meningkatnya perlindungan hak-hak anak	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	Predikat	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya

Sumber : DPPKBP3A Kab. Cianjur

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja suatu instansi pemerintah dapat dilihat dari penetapan kinerja, Dokumen penetapan kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja / perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi .dokumen penetapan kinerja DPPKBP3A Kabupaten Cianjur di buat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan ditandatangani oleh Plt. Bupati Cianjur sebagai kepala pemerintahan di tingkat Kabupaten.

2.2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DPPKBP3A

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB	1.1	Angka kelahiran total per WUS	2,36
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	2.1	Kategori Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Utama
Meningkatnya perlindungan hak-hak anak	3.1	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya

Sumber : DPPKBP3A Kab. Cianjur

2.2.2 PROGRAM TAHUN 2020

Pada tahun 2020 program wajib yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Ketahanan Keluarga
2. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3 ALOKASI ANGGARAN

Anggaran belanja langsung per sasaran strategis tahun 2020 DPPKBP3A Kabupaten Cianjur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER SASARAN STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	% ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Ketahanan Keluarga	34.398.859.500,00,-	34.143.378.084,00,-	99,26%
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Pemberdayaan Perempuan	171.437.000,00,-	171.437.000,00,-	100,00%
3	Meningkatnya perlindungan hak-hak anak	Perlindungan Perempuan dan Anak	496.419.166,00,-	495.818.500,00,-	99,88%
	JUMLAH		35.066.715.666	34.810.633.584	99,71%

Sumber : DPPKBP3A Kab. Cianjur 2020

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk memberikan jawaban dari perorangan, badan hukum dan Instansi Pemerintah secara transparan mengenai keberhasilan dan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi dalam kurun waktu / periode 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk pengukuran kinerja.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program / kegiatan. Pengukuran Kinerja dilakukan secara sistematis terhadap Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cianjur.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Cianjur Tahun 2020 dilakukan pada akhir periode tahun anggaran 2020. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi, berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mempermudah indikator atas pencapaian kinerja Badan, dipergunakan skala pengukuran sebagai berikut :

- 90 – 100 = Amat Baik
- 80 – 89 = Baik
- 50 - 79 = Cukup Baik
- < - 49 = Kurang

Hasil pengukuran kinerja masing- masing sasaran akan diuraikan dalam pengukuran kinerja sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN (%)
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB	1.1	Angka kelahiran total per WUS	2,36	2,68	50%
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	2.1	Kategori Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Utama	-	0%
Meningkatnya perlindungan hak-hak anak	3.1	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya	-	0%

Sumber : DPPKBP3A Kab. Cianjur

- Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : 36.410.987.566,-
- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : 36.127.157.101,-

3.2 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sasaran strategis meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB dengan indikator kinerja Angka kelahiran total per WUS targetnya sebesar 2,41 dengan realisasi 100% ditunjang realisasi anggaran sebesar 99,57% sehingga menghasilkan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,43%

Sasaran strategis meningkatnya pemberdayaan perempuan dengan Kategori Anugerah Parahita Ekapraya (APE) targetnya mendapat Kategori Utama dengan tidak dapat terealisasi karena adanya pandemic CIVID -19 ditunjang dengan realisasi anggaran sebesar 100% sehingga menghasilkan tidak menghasilkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Sasaran meningkatnya perlindungan hak-hak anak dengan indikator kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) targetnya mendapat Kategori Madya tidak dapat terealisasi karena adanya pandemic COVID 19, ditunjang realisasi anggaran sebesar 99,88% sehingga menghasilkan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,12%.

3.3 RINCIAN PENCAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PADA MASING-MASING SASARAN

Tahun 2020 adalah tahun ke 4 dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2021. Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 :

Rincian pencapaian kinerja dan realisasi anggaran pada masing-masing sasaran sebagai berikut :

1. **Sasaran** : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB

Indikator Kinerja	HasilTh 2019	HasilTh 2020	Target Th 2020	Tercapai/ Tidak	Hasil sd 2020	Target AkhirRenstra
Angka kelahiran total per WUS (15-49 tahun)	2,41	2,68	2,36	-	2,68	2,34

Sumber : Susenas 2020

Hasil Tahun 2020 :

Indikator kinerja pada sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB merupakan non kumulatif sehingga pada target akhir renstra bukan merupakan hasil kumulatif dari setiap tahun namun yang ditargetkan di akhir renstra angka kelahiran dari setiap Wanita Usia Subur (WUS) adalah 2,68 kelahiran. Hasil kinerja sasaran pada indikator angka kelahiran total per WUS (15-49 tahun) dari 2,41 pada tahun 2019, pada tahun 2020 menjadi 2,68

Untuk mencapai sasaran tersebut untuk tahun 2020 didukung dengan realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- 1.1. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan anggaran Rp. 23.131.693.000,- terealisasi sebesar Rp.23.031.424.000,- atau 99,57 %
- 1.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (Biaya Umum DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 76.902.000,- terealisasi sebesar Rp. 76.868.100,- atau 99,96 %,
- 1.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 1.461.138.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.346.168.484,- atau 92,13 %,
- 1.4. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik) dengan anggaran sebesar Rp. 8.888.654.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.849.445.000,- atau sekitar 99,56 %.
- 1.5. Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 840.472.500,- terealisasi sebesar Rp. 83.9472.500.000,- atau sekitar 99,88 %.

2. Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan.

Indikator Kinerja	Hasil Th 2019	Hasil Th 2020	Target Th 2020	Tercapai/ Tidak	Hasil sd 2020	Target Akhir Renstra
Kategori Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	-	-	Utama	-	Utama	Utama

Sumber : DPPKBP3A 2020

Hasil Tahun 2020 :

Pada tahun 2020, kinerja pencapaian evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tidak tercapai, dikarenakan adanya pandemic COVID-19. Namun kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut di tahun berikutnya dengan didukung realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- Pemberdayaan Perempuan dengan anggaran sebesar Rp. 171.437.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 171.437.000,00,- atau 100,00 %.

3. Sasaran : Meningkatnya Perlindungan Hak-hak Anak

Indikator Kinerja	Hasil Th 2019	Hasil Th 2020	Target Th 2020	Tercapai/ Tidak	Hasil sd 2020	Target Akhir Renstra
Kategori Kabupaten Layak Anak	Pratama	-	Madya	-	Pratama	Madya

Sumber : DPPKBP3A 2020

Hasil Tahun 2020 :

Pada tahun 2020, kinerja pencapaian kabupaten layak anak kategori Madya belum tercapai. Untuk mencapai sasaran tersebut untuk tahun 2020 didukung dengan realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- Perlindungan Perempuan dan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 496.419.166,00,- terealisasi sebesar Rp. 495.818.500,00,- atau 99,88 %.

3.4 KEBERHASILAN PROGRAM

3.4.1 Pencapaian Peserta KB Baru

Pencapaian Peserta KB Baru s/d Bulan Desember 2020 sebagai berikut :

a. IUD	:	5.366 akseptor
b. MOW	:	456 akseptor
c. MOP	:	2 akseptor
d. Kondom	:	4.320 akseptor
e. Implant	:	7.916 akseptor
f. Suntik	:	59.835 akseptor
g. Pil	:	41.743 akseptor
Jumlah	:	119.643 akseptor
PPM	:	97.240 akseptor
%	:	123,04 %

3.4.2 Pencapaian Peserta KB Aktif

Pencapaian Peserta KB Aktif s/d Desember 2020 sebagai berikut :

a. IUD	:	54.861 akseptor
b. MOW	:	5.436 akseptor
c. MOP	:	1.156 akseptor
d. Kondom	:	5.211 akseptor
e. Implant	:	32.462 akseptor
f. Suntik	:	200.271 akseptor
g. Pil	:	130.060 akseptor
Jumlah	:	429.457 akseptor
PUS	:	593.682 PUS
%	:	72,34 %

3.4.3 Pencapaian Program Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL)

Partisipasi masyarakat dalam Program Ketahanan keluarga masih rendah, untuk itu perlu ditingkatkan kegiatannya.

Adapun data kelompok kegiatan yang ada di Kabupaten Cianjur sebagai berikut :

NO	KELOMPOK	S/D DESEMBER 2020
1	Bina Keluarga Balita (BKB)	1.058
2	Bina Keluarga Remaja (BKR)	615
3	Bina Keluarga Lansia (BKL)	443
4	UPPKS	409

Sumber : DPPKBP3A 2020

3.4.4 Pergerakan Program KB melalui Kader KB :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Institusi yang dibina :				
	- PPKBD	Orang	720	720	100 %
	- Sub PPKBD	Orang	2.846	2.846	100 %
	- Jumlah kegiatan TMKK	Gerak	1	1	100 %
	- Jumlah kegiatan KGPCK	Gerak	1	1	100 %
2	Pembinaan				
	- Pertemuan Pos KB Desa	Keg	12	12	100 %
	- Pertemuan Sub Pos KB	Keg	12	12	

Sumber : DPPKBP3A 2020

3.5 PENGHARGAAN

Adapun penghargaan atau prestasi yang telah diperoleh dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada Tahun 2020 sebagai berikut :

- Juara I PIK R/M GIPSI Desa Sindangsari Kecamatan Sukanagara.
- Juara I Kategori Administrasi Kelompok BKB Desa Sindangsari Sukanagara
- Juara I Nge-Rap dalam Rangka Jambore Ajang Kreatif Remaja Tingkat Propinsi Jawa Barat.
- Juara I Esay dalam Rangka Jambore Ajang Kratif Remaja Tingkat Propinsi Jawa Barat.
- Juara I Video Dokumenter dalam Rangka Jambore Ajang Kreatif Remaja Tingkat Propinsi Jawa Barat.
- Pendampingan Hukum bagi korban :
 - Trafficking : 3 Kasus
 - Persetubuhan / Pemerkosaan : 10 Kasus
 - Pencabulan : 3 Kasus
 - KDRT : 2 Kasus
 - Lain-lain : 2 Kasus
 - : 20 Kasus

BAB IV P E N U T U P

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, serta untuk memenuhi surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 14 Tahun 2013 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggambarkan pencapaian yang cukup baik. Dengan memperhatikan kondisi tersebut diatas maka kegiatan yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cianjur dapat dikatakan efisien, karena kegiatan yang dilakukan cap

ain targetnya rata-rata 100 % dan anggaran atau masukan yang direalisasikan sebesar 98,23%

Semua ini merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat dalam keseluruhan kegiatan. Semoga hasil capaian kinerja pada tahun anggaran 2020 ini dapat dijadikan dasar evaluasi bagi perencanaan, kebijakan, serta pelaksanaan program selanjutnya.

Cianjur, 11 Januari 2021
Kepala DPPKBP3A
Kabupaten Cianjur



Drs. H. HIMAM HARIS, M.MPd
NIP.196309011990031009